

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Implementasi Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Peredaran Kosmetika masih belum diimplementasikan dengan baik. Dapat dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Van Meter dan Van Horn yang mana teori tersebut terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik


Berdasarkan hasil dan temuan di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang Belum diimplementasikan dengan baik Dilihat dari adanya upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh BBPOM Kota Padang yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti, Sumber daya merupakan unsur vital dalam sebuah institusi. Dikarenakan sumber daya berperan sebagai penggerak system. Jika sumber daya masih kurang dan lemah dalam suatu proses pengawasan langsung khususnya pengawasan dilapangan maka proses pengawasan tidak akan maksimal. Mengingat bahwa jumlah sarana dan jumlah temuan produk yang lebih banyak dari petugas yang diterjun kan dilapangan. Sehingga inspeksi yang dilakukan BBPOM pada sarana sangat terbatas petugas tidak bisa memastikan berapa kali turun melakukan pengawasan dalam setahun.

Minim nya jumlah pegawai dan terbatasnya anggaran merupakan kendala yang serius yang harus diupayakan agar pengawasan yang dilakukan dapat dioptimalkan. Selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang masi belum terpenuhi dalam penerapan pengawasan ditambah terdapat beban kerja lainnya yang dapat berdampak kepada tugas utama seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan secara merata. setelah itu pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Kosmetika dimana masyarakat masih bingung membedakan kosmetika yang layak dikonsumsi dan yang tidak. Kondisi ekonomi Masyarakat masih tergurakan kosmetika yang mudah mendapatkan hasil yang cepat tanpa memikirkan dampak ke depannya. dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elite politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam penerapannya.

Setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi dimaksudkan agar program ini dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut:

## 6.2 Saran

1. BBPOM Kota Padang harus memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak lagi dan juga mengajukan penambahan anggaran sehingga dapat maksimal dalam menerapkan pengawasan kepada seluruh masyarakat. Terkait sumber data finansial, Melakukan revisi anggaran yang telah ditetapkan untuk BBPOM agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan output yang lebih



maksimal sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait sumber daya finansial yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi secara masif mengenai produk kosmetika yang layak digunakan kepada seluruh masyarakat, sehingga informasi yang diberikan BPOM dapat merata dan adil didapatkan oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang ada di masyarakat mengenai kosmetika.

3. Meningkatkan komunikasi antar organisasi dengan pemerintah, agar Masyarakat bisa teredukasi mengenai bahaya penggunaan kosmetika ilegal yang dapat membahayakan Kesehatan kulit dan tubuh.
4. pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik perlu ditingkatkan dan personil untuk selalu mengecek dilapangan agar produk kosmetik tanpa izin edar tidak beredar secara bebas dipasaran.

